



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **23** TAHUN 2025
TENTANG

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 132);
4. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tambahan (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Nomor 2);

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

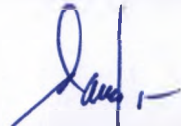
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan kriteria prestasi kerja dan kondisi kerja.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 6 JANUARI 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DARWIN MUKSIN

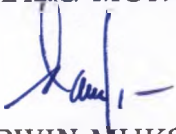
Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR ~~23~~ TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN
2025

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA

No	Jabatan	Kriteria		
		Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	
			I	II
1	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 4.200.000	Rp 2.880.000	Pegawai ASN yang diberi tugas tambahan sebagai: 1. Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebesar Rp 300.000 2. Pengelola Barang Milik Daerah/ Pengurus Barang sebesar Rp 250.000
2	Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp 2.450.000	Rp 140.000	
3	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	Rp 4.200.000	Rp 120.000	
4	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	Rp 2.800.000	Rp 120.000	
5	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	Rp 1.960.000	Rp 140.000	
6	Penelaah Teknis Kebijakan	Rp 1.750.000	Rp 75.000	
7	Penata Layanan Operasional	Rp 1.750.000	Rp 75.000	
8	Pengelola Layanan Pengadaan	Rp 1.540.000	Rp 66.000	
9	Pengadministrasi Perkantoran	Rp 1.260.000	Rp 54.000	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DARWIN MUKSIN

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	